BUPATI TANGERANG

Tigaraksa, 16 Oktober 2020

Kepada :
Yth. Kepala Dinas/Badan/Instansi/
Kantor/Camat/UPTD
di Wilayah Kabupaten Tangerang

SURAT EDARAN
No. 440/ 3259 -Dinkes

TENTANG

PENGUATAN PERAN TIM PENANGANAN COVID-19
SEBAGAI PUSAT KRISIS (CRISIS CENTER)
DI LINGKUNGAN PERKANTORAN INSTANSI PEMERINTAH

Dalam rangka pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan untuk mengurangi risiko Covid-19 yang terjadi di lingkungan perkantoran instansi pemerintah, dipandang perlu untuk memperkuat peran Tim Penanganan Covid-19 pada perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang. Berpedoman kepada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Penguatan Peran Tim Penanganan Covid-19 Sebagai Pusat Krisis (Crisis Center) Di Lingkungan Perkantoran Instansi Pemerintah, maka dengan ini Pemerintah Kabupaten Tangerang menyampaikan sebagai berikut :

1. Kepala Perangkat Daerah membentuk Tim Penanganan Covid-19 tingkat Organisasi Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.
2. Tim Penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada point 1 selanjutnya berperan sebagai pusat krisis (crisis center) Covid-19 di lingkungan perkantoran instansi pemerintah.
3. Adapun peran Tim Penanganan Covid-19 sebagai pusat krisis (crisis center) adalah sebagai berikut:
   a. Memastikan pelaksanaan panduan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di perkantoran instansi pemerintah sesuai protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Dipindai dengan CamScanner

b. Memastikan lingkungan kerja yang aman Covid-19 dan produktif melalui berbagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 ditempat kerja dengan cara:

1) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan Covid-19 di kantor;
2) Menyusun tata tertib pelaksanaan protokol kesehatan;
3) Menyediakan sarana dan prasarana kebersihan dan kesehatan;
4) Memantau kesehatan Pegawai Negeri Sipil Negara (Pegawai ASN) dan keluarganya secara proaktif dan reguler;
5) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan di lingkungan kantor;
6) Melakukan edukasi dan penegakkan kepatuhan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan di lingkungan kantor; dan
7) Menyampaikan informasi terkini terkait perkembangan Covid-19 di lingkungan kantor.

c. Memantau dan mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait dengan penanganan Covid-19.

d. Berkoordinasi dengan Puskesmas, Dinas Kesehatan, dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 setempat dalam upaya pencegahan penularan Covid-19.

e. Menyediakan pusat panggilan (call center) 24 jam untuk mempercepat penanganan kasus Pegawai ASN dan keluarga yang terkonfirmasi positif Covid-19, probable, suspek, dan memiliki riwayat kontak erat.

5. Dalam hal ditemukan dan/atau mendapat informasi adanya Pegawai ASN yang terkonfirmasi positif Covid-19, Tim Penanganan Covid-19 segera :

a. Melaporkan kepada Puskesmas dan Dinas Kesehatan setempat sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah;

b. Menyampaikan informasi kasus terkonfirmasi positif Covid-19 kepada seluruh Pegawai ASN secara terbuka untuk memaksimalkan penelusuran riwayat kontak erat;

c. Melakukan penelusuran riwayat kontak erat Pegawai ASN yang terkonfirmasi positif;

d. Memastikan pemeriksaan Covid-19 terhadap Pegawai ASN yang memiliki riwayat kontak erat dengan Pegawai ASN yang terkonfirmasi positif; dan

e. Melakukan desinfeksi lingkungan kantor sesuai dengan pedoman desinfeksi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Dipindai dengan CamScanner

6. Dengan berpedoman kepada protokol kesehatan, kebijakan Pemerintah Daerah, dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Tim Penanganan Covid-19 memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah atas:
   a. Pelaksanaan kegiatan operasional kantor untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 di instansi pemerintah; dan
   b. Penegakkan disiplin dalam penerapan protokol kesehatan di lingkungan kantor.
7. Tim Penanganan Covid-19 melaporkan secara berkala pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

Demikian, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

BUPATI TANGERANG

BUPATI TANGERANG

A. ZAKI ISKANDAR

Dipindai dengan CamScanner